

Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19

Ade Mahmud

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia,
mahmudade.003@gmail.com ORCID ID 0000-0002-3711-2474

Abstract. This research analyzes the urgency of developing electronic-based public services in preventing criminal acts of illegal levies (extortion) to support transparent and good quality government governance and offers ideas for law enforcement to eradicate extortion, which remains considerably lacking in West Java Province, especially after Covid-19. Hence the problem formulation focuses on the issue of how to develop public services to prevent the practice of extortion and how to build law enforcement to eradicate extortion in West Java Province. This paper is normative legal research using statutory approach and conceptual approaches that uses secondary data in the form of books, law journals, research reports, magazines, statutory regulations, and recapitulation of agency performance data to produce accurate and accountable conclusions. The results of the research conclude that the development of electronic-based services can be realized by changing manual services to digital ones, upgrading digital services with new features that accommodate people's needs, increasing e-money payments that are connected to the banking system followed by developing the Public Service Mall (MPP) concept that is accessible to the public. Law enforcement overcomes extortion by building reporting system connectivity that is directly connected between SiBerli and the extortion reporting system in agencies/institutions/units providing public services, implementing a reward and punishment system objectively as well as applying administrative sanctions for officials who abuse their authority and criminal sanctions as the *ultimum remedium* if other legal instruments are unable to resolve the crisis.

Keywords: Development; Illegal Extortion; Law Enforcement.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis urgensi pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik dalam mencegah tindak pidana pungutan liar (pungli) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih berkualitas dan menawarkan gagasan penegakan hukum pemberantasan pungli yang dinilai masih cukup lemah di Provinsi Jawa Barat terutama pasca covid-19 sehingga rumusan masalah berfokus pada persoalan bagaimana pengembangan layanan publik mencegah praktik pungli dan bagaimana membangun penegakan hukum dalam memberantas pungli di Provinsi Jawa Barat. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual yang memakai data sekunder berupa buku, jurnal hukum, laporan penelitian, majalah, peraturan perundang-undangan, rekapitulasi data kinerja instansi untuk menghasilkan simpulan yang akurat dan akuntabel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan layanan berbasis elektronik dapat direalisasikan dengan mengubah pelayanan manual ke digital, meng-*upgrade* layanan digital dengan fitur baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, peningkatan pembayaran *e-money* yang terhubung dengan sistem perbankan diikuti pengembangan konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mudah dijangkau masyarakat. Penegakan hukum mengatasi pungli dengan membangun konektivitas sistem pelaporan yang terhubung langsung antara SiBerli dengan sistem pelaporan Pungli di Badan/Lembaga/Unit pemberi layanan publik, menerapkan sistem *reward and punishment* secara objektif. Menerapkan sanksi administratif bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang dan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* apabila instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pengembangan; Pungutan Liar.

Submitted: 20 September 2023 | Reviewed: 23 Januari 2024 | Revised: 6 Februari 2024 | Accepted: 15 Februari 2024

PENDAHULUAN

Masalah pungutan liar (pungli) merupakan persoalan yang cukup mengakar dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik yang diselenggarakan institusi pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebagai suatu perbuatan memungut bayaran/meminta uang secara paksa, praktik culas ini terus menggerogoti pelayanan umum yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah padahal di lain pihak pemerintah sedang gencar membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan anti korupsi.¹

Pola tindak pidana pungli pada umumnya dilakukan petugas layanan publik dari kategori birokrat kelas rendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penerima layanan dengan beraneka ragam bentuknya.² Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan, keberanian dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya pungli.³ Faktor lain yang menjadi pendorong adalah tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan akibat prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan membuat masyarakat semakin toleran terhadap praktik pungli untuk mendapatkan pelayanan publik.

Segala upaya telah dilaksanakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas praktik pungli, dengan membuat sistem pengawasan intern maupun ekstern pada instansi pemerintah, dan melakukan pembenahan dan koreksi sistem administrasi dalam pelayanan publik. Namun praktik pungli masih terus berlangsung. Fakta tersebut dapat dilihat pada fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan pada tahun 2021:

¹ Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 263–76.

² NTSI Pratiwi and Adiyaryani Ni Nengah, "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia," *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1–15.

³ Dwi Oktafia Ariyanti and Muhammad Ramadhan, "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 30, no. 3 (2023): 583–601.

Tabel 1.

Data Pungli Secara Nasional Tahun 2021-2022⁴

| No. | Bulan | Kasus | Tersangka | Barang Bukti |
|-------|----------|-------|-----------|-----------------|
| 1. | Januari | 551 | 741 | Rp. 13.683.000 |
| 2. | Februari | 484 | 711 | Rp. 8.792.500 |
| 3. | Maret | 572 | 787 | Rp. 4.686.000 |
| 4. | April | 778 | 933 | Rp. 5.797.600 |
| 5. | Mei | 529 | 612 | Rp. 198.055.448 |
| 6. | Juni | 112 | 1.297 | Rp. 15.427.000 |
| 7. | Juli | 128 | 1.671 | Rp. 4.354.000 |
| 8. | Agustus | 947 | 1.142 | Rp. 67.764.500 |
| Total | | 4.101 | 7.894 | Rp. 318.560.048 |

Sumber: Satgas Saber Pungli 2021-2022

Angka ini menggambarkan realitas pungli yang cukup tinggi secara nasional sebab terjadi pada masa Covid-19 di mana semua sedang berjuang menghadapi wabah dan lengah mengawasi pungli. Sektor pelayanan publik menjadi titik cukup rawan seperti imigrasi, Dukcapil, Rumah Sakit Umum, Samsat, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah, Perguruan Tinggi dan sektor lain yang bersentuhan dengan masyarakat. Angka tersebut diprediksi dapat bertambah pasca Covid-19 jika tidak dilakukan langkah pencegahan oleh pemerintah dan mengganggu aktivitas pelayanan publik.⁵

Hasil studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang Tata Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2021 (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD merupakan suatu lembaga independen yang bertugas untuk memantau implementasi otonomi daerah untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat di seluruh wilayah negara berdasarkan potensi wilayah tanpa mengesampingkan prinsip negara kesatuan.),⁶ menunjukkan bahwa korupsi pelayanan publik yang paling sering terjadi adalah perizinan atau izin usaha.

⁴ Sudirman Wamad, "Sepanjang 2021, Kasus Pungli Didominasi Sektor Pelayanan Publik," 2021.

⁵ Aminuddin Kasim et al., "Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 31, no. 1 (2024): 26–48.

⁶ Nibraska Aslam, "Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 359–372.

Sebagian pelaku usaha menyatakan mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha, seperti prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya yang tidak terduga. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas perekonomian daerah yang sebagian dijalankan swasta dan dapat memicu ekonomi biaya tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.⁷

Temuan KPPOD tersebut, sejalan dengan survei penilaian integritas oleh KPK pada 2018. Hasilnya menunjukkan pelayanan publik menjadi paling rawan dikorupsi karena dipengaruhi oleh budaya organisasi, sistem anti korupsi setiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia. Hasil survei tersebut menunjukkan pelayanan publik seperti perizinan menjadi lahan basah bagi pelaku dengan modus melibatkan calo.

Usaha mengintegrasikan seluruh layanan yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan menjadi persoalan dan tantangan tersendiri yang belum terpecahkan. *United Nations* melalui "*E-Government Survey 2020*" merilis tingkat adopsi sistem *e-government* yang dilakukan di berbagai negara. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Indonesia menempati peringkat ke-5 sebagai negara dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik *e-government* terbaik di Asia Tenggara tahun 2022. Peringkat teratas di Asia Tenggara ditempati oleh Singapura dengan poin 0.91. Malaysia 0,77. Thailand 0,77. Brunei Darussalam 0,73. PBB dalam survei ini menggunakan metodologi berdasarkan tiga pilar utama. Pertama, aspek kualitas layanan online dikuantifikasi sebagai *Online Service Index* (OSI). Kedua, status pembangunan infrastruktur telekomunikasi atau Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII). Ketiga, manusia yang melekat modal atau *Human Capital Index*

⁷ Nathania Michico Tambunan, *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan & Kebutuhan Pemda* (KOMPAS, 2021), <https://www.kppod.org/brief/view?id=36>.

(HCI).⁸ Indeks SPBE ini diukur dengan memperhatikan komponen cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan *e-government*.⁹

Pemerintah Jawa Barat berkewajiban menyelenggarakan layanan publik yang prima dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Alasan Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena provinsi ini memiliki 18 kabupaten dan 9 kota sehingga total mempunyai 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 48,27 juta jiwa,¹⁰ selain itu Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan dua identitas masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah Jabodetabek dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan dengan wilayah yang cukup luas membutuhkan pelayanan publik di berbagai sektor yang mudah dijangkau dan terbebas dari pungli. Sepanjang 3 tahun terakhir Satgas Saber Pungli menindaklanjuti berbagai laporan masuk yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Tindak Lanjut Laporan Pungli di Jawa Barat Periode 2021-2023

| Tahun | Sektor Pungli | Jumlah Perkara | Institusi Penerima Pelimpahan Perkara |
|-------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 2021 | BUMDES | 4 | APIP atau APH |
| | Telekomunikasi | 2 | |
| | KUA | 1 | |
| | Bansos | 12 | |
| | Disdukcapil | 2 | |
| | UMKM | 3 | |
| | Pendidikan | 14 | |
| | Perumahan | 3 | |

⁸ Ani Rosidah, "Analisis Kepuasan terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan E-Government di Indonesia" (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁹ Agus Budianta, "Menuju Pemerintahan Digital," 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13266/Menuju-Pemerintahan-Digital.html>.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Jawa Barat, "Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Jawa Barat," 2021, <https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1010/hasil-sensus-penduduk-2020-di-provinsi-jawa-barat.html#:~:text=SP2020 Mencatat Penduduk Jawa Barat Pada Bulan September, Sebelumnya%2C Jumlah Penduduk Jawa Barat Terus Mengalami Peningkatan.>

| | | | |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| | Idul fitri | 2 | |
| | PTSL | 5 | |
| | Total | 48 | |
| 2022 | Bantuan Sosial | 7 | APIP atau APH |
| | Pendidikan | 16 | |
| | Barang dan Jasa | 2 | |
| | BUMDES | 1 | |
| | Tanah/PTSL | 6 | |
| | Jabatan | 1 | |
| | Total | 33 | |
| 2023 | Bansos | 5 | APIP atau APH |
| | Pendidikan | 6 | |
| | UMKM | 3 | |
| | Idul fitri | 2 | |
| | Total | 16 | |

Sumber: Capaian Kinerja Satgas Saber Pungli Jabar 2021-2023.

Data di atas menggambarkan luasnya wilayah Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang tinggi dibayangi praktik pungli untuk mendapatkan layanan di berbagai sektor, terutama sepanjang tahun 2021-2022 karena masyarakat dilanda pandemi Covid-19 sementara infrastruktur layanan telekomunikasi belum sepenuhnya tersedia di berbagai layanan publik. Laporan/pengaduan pungli yang masuk ke Sekretariat Saber Pungli Jawa Barat melalui surat, *call centre*, *email*, Siberli dan SMS tidak seluruhnya ditindaklanjuti karena penyebab kurangnya barang bukti, sementara bagi laporan yang jika berdasarkan gelar perkara terdapat maladministrasi dilimpahkan ke Inspektorat sebagai Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP) sedangkan laporan yang memenuhi minimum 2 alat bukti dan ada unsur pidana dilimpahkan dan ditindaklanjuti ke Polda sebagai institusi Aparat Penegak Hukum (APH).

Tantangan membangun sistem penegakan hukum di sektor pelayanan publik semakin kompleks pasca pandemi Covid-19 terutama pada sektor bantuan sosial, pendidikan dan sektor lain yang belum memiliki layanan digital. Selama ini

penegakan hukum oleh Satgas Saber Pungli melakukan penindakan pungli yang berasal dari laporan, tetapi sedikit yang dilanjutkan ke APH atau APIP karena barang buktinya tidak lengkap sehingga ketika gelar perkara tim yustisi menyimpulkan laporan tidak cukup bukti dan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi demikian terjadi karena ada interval waktu cukup lama antara waktu terjadinya pungli dengan laporan diterima yang membuat pelaku memiliki waktu merusak atau menghilangkan barang bukti. Itu sebabnya dibutuhkan layanan digital untuk percepatan perolehan bukti saat terjadi pungli di lokasi kejadian.

Persoalan lain yang dihadapi tidak adanya kejelasan mengenai status perkara yang dilimpahkan Saber Pungli pada APIP. Limpahan hasil gelar perkara Pokja Yustisi kepada APIP seringkali tidak ditindaklanjuti secara serius, berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum perkara. Kondisi tersebut memicu kecurigaan pelapor bahwa Saber Pungli Jawa Barat tidak profesional dalam menegakkan hukum dan terkesan tebang pilih.

Harapan atas berbagai pengembangan di sektor pelayanan publik berbasis elektronik adalah pelayanan yang murah, bermutu dan transparan untuk mengurangi korupsi.¹¹ Oleh karena itu, pelayanan publik harus didukung dengan SDM unggul dan perangkat teknologi yang memadai. Program Jabar Juara pada sektor pelayanan publik dihadapkan pada tantangan global yang dipicu kemajuan teknologi informasi. Masyarakat semakin lama kian *smart* dan semakin *well informed* sehingga ekspektasi pada layanan publik semakin baik dari segi kecepatan, biaya terjangkau dan tidak ada pungli yang memberatkan.¹²

Penelitian Wahyu Ramadhani berjudul 'Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik' pada Jurnal Hukum Samudera Keadilan tahun 2017 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia cukup berbelit-belit dan korupsi dalam bentuk pungli yang mengandung unsur penyalahgunaan

¹¹ Badar Widodo, Widodo; Seno, Santodo; Refly, "Implementasi E-Government Melalui Sistem Persuratan Elektronik Pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia," *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 4 (2023), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/29068/pdf>.

¹² Wahyudi Setiyawan and S H Natangsa Surbakti, "Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Satgas Saber Pungli Kabupaten Karanganyar)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

wewenang menjadi sebab buruknya kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.¹³ Selanjutnya penelitian Gustitia Arleta berjudul ‘Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli’ pada Jurnal Litigasi 2019 mengungkapkan Pembentukan Satgas Saber Pungli memberikan harapan mengatasi masalah pungli dan menjadikan pemerintah yang bebas pungli. Dibentuknya Satgas Saber Pungli diharapkan menumbuhkan kepercayaan publik, keadilan, kepastian hukum dan sanksi tegas bagi para pelaku pungli serta perbaikan kinerja perekonomian dan pelayanan masyarakat di masa mendatang. Posisi Satgas Saber Pungli yang berada di bawah Presiden, memiliki kedudukan yang setara dengan kementerian negara.¹⁴

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, penelitian ini menitikberatkan pada analisis dan menyusun konsep pengembangan pelayanan publik yang bersih berbasis pada elektronik serta menawarkan penegakan hukum sesuai dengan anatomi dan pungli yang berkembang terutama di Jawa Barat. Penulis meyakini dengan pengembangan pelayanan elektronik dan penegakan hukum yang tepat masalah pungli dapat diatasi dan dicegah, sehingga analisis persoalan tersebut secara akademik memiliki nilai kebaruan yang belum diungkap/ditemukan pada penelitian sebelumnya.

Pasca pandemi covid-19 Pemerintah Jawa Barat dituntut untuk mengembangkan digitalisasi yang menciptakan layanan cepat dan penegakan hukum pungli yang mudah terdeteksi secara sistem. Penegakan hukum yang terintegrasi dengan sistem layanan mempercepat penindakan saat pungli terjadi. Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan yang perlu dianalisis dalam membangun pelayanan publik di era digital yaitu (1) perlunya merancang perluasan pelayanan berbasis digital disertai sistem pelaporan pungli di sentra pelayanan publik. Pengembangan dinilai penting karena layanan yang diterima masyarakat belum *real time*/instan dan belum terinformasikan kepada masyarakat tentang kepastian alur layanan. Mestinya pemerintah sebagai penyedia mengeksplorasi teknik baru supaya seluruh layanan di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dinikmati secara *real time* sehingga tidak membuat masyarakat menunggu; (2) membangun penegakan hukum yang

¹³ Ramadhani, “Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik.”

¹⁴ Gustitia Arleta, “Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli,” *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 20, no. 1 (2019).

terintegrasi dengan sistem layanan sehingga dapat ditindaklanjuti saat pungli terjadi, hal ini penting menindak pungli di tempat kejadian lebih efektif karena pelaku dan barang bukti masih ada di tempat sehingga memudahkan proses hukumnya.

Selama ini proses penyelidikan praktik pungli di Jawa Barat masih sebatas mengacu pada laporan masyarakat misalnya individu, organisasi masyarakat atau melalui informasi media massa dan belum memanfaatkan layanan teknologi yang ada. Setiap laporan belum ditangani dengan baik karena berbagai faktor seperti kekurangan barang bukti, prosedur penanganan cukup panjang karena melibatkan inspektorat dan pihak terkait serta hambatan lain yang bersifat prosedural. Dampaknya hilirisasi penanganan perkara mandek dan menjadi kurang jelas, akibatnya penegakan hukum pemberantasan pungli tidak memberikan kepastian hukum dan tidak ada daya jera.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, fokus permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah, *pertama* bagaimana pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik pasca pandemi covid-19 dalam mencegah tindak pidana pungli untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas di Provinsi Jawa Barat? *Kedua* bagaimana penegakan hukum pemberantasan pungli di Provinsi Jawa Barat? Adapun tujuan dari penelitian adalah *pertama*, untuk menganalisis pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik pasca pandemi covid-19 dalam mencegah tindak pidana pungli di Provinsi Jawa Barat. *Kedua*, untuk menganalisis penegakan hukum pemberantasan pungli di Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual dengan jenis penelitiannya yuridis normatif yang mengkaji fakta empiris berdasarkan data-data sekunder yang telah terkumpul melalui teknik *library research*. Data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel hasil penelitian, jurnal nasional dan internasional, laporan tahunan dan artikel *online*. Teknik analisis data menerapkan metode deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan rumus-rumus tertentu dengan

teknik berpikir deduktif yang diharapkan menghasilkan kesimpulan yang akurat dan ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Pasca Pandemi Covid-19 dalam Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berkualitas di Provinsi Jawa Barat

Istilah pelayanan publik tidak dapat lepas dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memberikan pengertian bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁵ Pengertian ini menunjukkan setiap masyarakat berhak atas pelayanan yang diselenggarakan oleh institusi negara, korporasi maupun lembaga independen yang dibentuk undang-undang. Pemberian pelayanan tersebut harus dijalankan dengan prinsip mudah, cepat dan terjangkau serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum.¹⁶

Pungli merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana dalam Pasal 368 KUHP dan bagian dari korupsi apabila pelakunya melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengulas masalah pencegahan pungli di sektor pelayanan publik sebagai suatu kejahatan perlu dianalisis menggunakan pendekatan kriminologi sehingga dapat diketahui akar masalahnya dan dipetakan solusi pemecahannya. Mengutip Steven P. Lab, usaha mencegah kejahatan dapat dikelompokkan dengan 3 (tiga) pendekatan yakni primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer merupakan satu pendekatan yang memfokuskan pencegahan kejahatan dimulai dari lingkungan

¹⁵ Wempie Jh Kumendong, "Kajian Hukum tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016," *Lex Privatum* 5, no. 2 (2017).

¹⁶ Iman Imanuddin and Bareskrim Polri, "Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 17 (2020).

rumah tangga, tempat bekerja, dan bagaimana aktivitasnya dengan dunia. Pencegahan sekunder, lebih condong pada upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan dengan melihat realitas sosial. Sementara pencegahan tersier merupakan upaya untuk membuat semacam kesepakatan dengan pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Doktrin ini mengungkapkan bahwa mengatasi masalah kejahatan tidak bisa lepas dari faktor pemicunya dan usaha pencegahannya, maka kedudukan aparat pemerintah dan penegak hukumnya menempati posisi penting.¹⁷

Bertolak dari doktrin tersebut, pencegahan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari faktor pendorongnya dan proses penegakan hukumnya pasca kejahatan terjadi. Posisi peradilan efektif dan hukum yang berwibawa dapat menjadi benteng kokoh untuk mencegah terulangnya kejahatan.¹⁸ Selain itu, peran masyarakat dan upaya responsif mengidentifikasi potensi kejahatan oleh penegak hukum menjadi poin yang penting.

Pengembangan digital era masyarakat modern menjadi keniscayaan, pemerintah pusat pernah menggelar Forum Nasional Replikasi untuk memudahkan pemerintah daerah mereplikasi inovasi publik yang sukses dilaksanakan di sejumlah daerah. Ada sekitar 59 sistem pelayanan publik ditampilkan dan dapat dijadikan *role model*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mereplikasi setidaknya tiga sistem elektronik yaitu sistem pembayaran pajak kendaraan lewat mesin ATM, penghapusan honor dengan tunjangan penghasilan berbasis kinerja, serta layanan perizinan satu atap.¹⁹

Pasca Covid-19 sistem layanan elektronik diyakini mempermudah pelayanan dan mencegah pungli. Ombudsman mencatat lima instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke Ombudsman RI sepanjang 2021 secara berurutan adalah pemerintah daerah sebanyak 2.945 laporan (40,99%), Kementerian ATR/BPN 811 laporan (11,29%), Kepolisian 676 laporan (9,41%), kementerian atau instansi

¹⁷ S H Nandang Sambas dan Dian Andrisari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

¹⁸ Ni Komang Laksmi Ari Widya Pramesti, Simon Nahak, and I Wayan Arthanaya, "Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 57–61.

¹⁹ BAPPEDA JAWA BARAT, "Semangat Pembaharuan, Jabar Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik," 2016, <https://bappeda.jabarprov.go.id/semangat-pembaharuan-jabar-kembangkan-inovasi-pelayanan-publik/>.

pemerintah 612 laporan (8,52%), dan BUMN/BUMD 545 laporan (7,59%). Pemerintah daerah yang dilaporkan masalah perizinan.²⁰ Pengaduan ini sejalan dengan hasil studi KPPOD yang menyebut sektor perizinan menjadi titik rawan pungli sebab oknum pejabat negara meyakini pemohon akan memenuhi permintaan uang karena memerlukan izin untuk keberlangsungan usahanya. Kondisi ini memerlukan upaya strategi digitalisasi layanan untuk menangkal bertemunya pemohon dan pemberi izin sehingga mencegah terjadinya pungli.

Strategi pengembangan layanan publik secara elektronik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan secara sistemik di berbagai lembaga/badan sehingga mempersempit peluang praktik pungli. Beberapa langkah konstruktif yang perlu dilaksanakan adalah (a) mengeksplorasi sistem layanan publik di satuan/badan yang masih manual dan mulai menggantinya dengan sistem elektronik secara bertahap dalam waktu yang relatif singkat; (b) meningkatkan layanan elektronik yang sudah berjalan dengan melengkapi fitur-fitur baru yang semakin memudahkan masyarakat memperoleh layanan dengan cepat dan murah; (c) peningkatan cara bayar menggunakan *e-money* yang terkoneksi langsung dengan sistem perbankan; (d) melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelayanan elektronik yang telah berjalan. Langkah tersebut dinilai dapat mengatasi masalah pungli yang selama ini mengakar di sektor pelayanan publik.

Bagi negara maju dengan tingkat literasi masyarakatnya terhadap internet cukup tinggi, berkembang konsep *digital government* sebagai bentuk layanan negara kepada warganya. *Digital government service* adalah *platform* yang disiapkan pemerintah bagi warga untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat apapun.²¹ *Digital Government Service* yang dikembangkan Provinsi Jawa Barat akan berdampak positif pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) transparan, dan akuntabel. Salah satu ciri tata kelola pemerintahan berkualitas tercermin dari pelayanan publik yang memiliki keunggulan (*advantage*)

²⁰ Ombudsman RI, "Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat," 2022, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021-layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-masyarakat>.

²¹ Satriyo Wibow, "Indonesia dan Konsep Pemerintahan Digital," 2017, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3416696/indonesia-dan-konsep-pemerintahan-digital>.

melalui inovasi digital yang menguntungkan penerima layanan. Pengembangan digitalisasi diyakini dapat membangun budaya mutu pelayanan berupa kesesuaian antara harapan dan kepuasan masyarakat.²²

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dapat melakukan usaha strategis pengembangan digital di sektor pelayanan publik untuk menghindari praktik Pungli yang terus menjalar di berbagai bidang. Gagasan pengembangan digital dapat dirancang dengan langkah strategis sebagai berikut (a) mengembangkan gerai pelayanan yang ada dan mudah dijangkau masyarakat, seperti di Supermarket dan Mall. Seluruh gerai ke depan harus dilengkapi dengan ruang pelayanan yang memadai seperti pelayanan bagi penyandang disabilitas, meja layanan mandiri, anjungan Dukcapil mandiri, gerai nikah, *lounge* investasi. (b) penambahan fasilitas yang mendukung pelayanan publik seperti mushola, toilet, ruang bermain anak, ruang laktasi, pojok konsumsi/*snack*, pojok baca dan gerai ATM; (c) mengembangkan jejaring Mall pelayanan publik yang terhubung dengan berbagai institusi pemberi layanan bukan hanya Samsat tetapi juga dinas lain seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Disdukcapil, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Ditjen Pajak, Kantor Pos, Kementerian Agama, BPJS dan sebagainya. Perluasan layanan ini diyakini dapat membantu meringankan segala urusan masyarakat terlebih Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang padat dan wilayah cukup luas.

Pengembangan layanan digital diyakini dapat mendorong realisasi pendapatan daerah. Berkaca dari tahun 2022, keberhasilan realisasi target pendapatan sebesar 103,14% menjadi gambaran baiknya manajemen pendapatan daerah yang diikuti kesadaran masyarakat membayar kewajiban seperti pajak dan kewajiban lainnya. Kepatuhan pemberi dan penerima layanan terhadap peraturan dinilai menjadi faktor pendukung peningkatan pendapatan daerah yang menyumbang pendapatan negara secara nasional.²³

²² Vita Nurul Fathya, "Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh PNS," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2018): 38–57.

²³ Muhammad Hasyem and Ferizaldi Ferizaldi, "Fenomena Pungli an Patologi Birokrasi," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 14, no. 2 (2020): 47–62.

Kemudahan layanan publik telah diatur secara detail oleh negara agar masyarakat mendapatkan haknya namun dalam praktik apa yang ada dalam tataran ideal tersebut bertolak belakang. Masyarakat dihadapkan pada layanan berbelit-belit, sehingga rela memberikan uang untuk pelayanan yang cepat. Fenomena ini semakin menggurita ketika tidak didukung pengawasan pemerintahan dan dimungkinkan juga karena adanya permainan oknum atasan terlebih tidak ada inovasi yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi.²⁴

Sektor pelayanan publik sangat luas bidang dan cakupan kerjanya, sehingga sulit dikontrol oleh lembaga pengawasnya. Pemerintah memerlukan aturan-aturan kebijakan yang harus dikeluarkan dan didukung oleh berbagai terobosan baru dalam mendukung terwujudnya pelayanan bersih dan berkualitas. Sektor pelayanan yang luas jika ditopang dengan regulasi dan inovasi sesuai kebutuhan dapat menghasilkan sistem pelayanan yang mudah diawasi sehingga setiap pelanggaran mudah terdeteksi.

Pasca Covid-19 sudah saatnya seluruh elemen pemerintahan Provinsi Jawa Barat saling berkolaborasi mewujudkan sistem pemerintahan terpadu. Tujuannya mewujudkan layanan pemerintahan yang mudah diakses masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital yang disebut sebagai *governance 4.0* diwujudkan melalui perancangan dan pengelolaan arsitektur SPBE yang tepat dengan menekankan prinsip *data driven government*.²⁵

Untuk mewujudkan *governance 4.0* yang memberikan pelayanan publik prima serta birokrasi kelas dunia selain pembangunan SPBE yang optimal, dibutuhkan pembangunan sumber daya manusia. Kerangka kelembagaan yang mengakomodir tata kelola transformasi digital di sektor pemerintahan. Pengembangan pelayanan publik yang berbasis pada digitalisasi di berbagai sektor diharapkan menumbuhkan budaya kerja yang bersih dari praktik pungli dan berkualitas dari segi prosedur layanan dan produk yang diterima memuaskan masyarakat.

²⁴ Arleta, "Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli."

²⁵ Wantiknas, "Upaya Digitalisasi Layanan Publik dalam Sektor Pemerintahan," 2022, <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/upaya-digitalisasi-layanan-publik-dalam-sektor-pemerintahan>.

Pengembangan pelayanan publik secara digital akan berkorelasi dengan pencegahan pungli karena tidak ada lagi layanan yang harus mempertemukan pemberi dan pengguna layanan secara fisik sehingga menutup celah kemungkinan terjadinya proses transaksional di balik layar. Digitalisasi akan mencegah orang untuk memungut atau memberi pungli dengan terpaksa dibayar pakai *top up*, *platform e-commerce*. Langkah digitalisasi dinilai membantu mencegah pungli, memajukan pelayanan publik yang efisien dan memandu masyarakat menuju era digital yang lebih inklusif. Dengan kata lain pengembangan digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian upaya preventif mengatasi pungli di Jawa Barat.

Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan liar di Provinsi Jawa Barat

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari norma hukum yang dirumuskan dan disahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Aktualisasi dalam bentuk pelaksanaan aturan sejatinya dijalankan secara profesional sesuai dengan harapan pembentuk peraturan. Penegakan hukum menjadi bagian penting tegaknya aturan untuk mengatasi sengketa yang terjadi dalam masyarakat sehingga hukum berfungsi menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.²⁷

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres ini disahkan karena melihat potret sosial pungli yang terjadi di tengah masyarakat cukup massif di berbagai institusi, memberatkan masyarakat dan merusak sistem birokrasi pelayanan publik di banyak daerah. Perpres ini mencerminkan kemauan kuat pemerintah memberantas pungli sebagai kejahatan birokrasi yang merusak pelayanan publik.

Pungli merupakan kejahatan yang diatur dalam KUHP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan KUHP yang mengakomodir pungli adalah Pasal 368 KUHP yang mengatur bahwa:

²⁶ Dista Anggraeni and Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022): 188–96.

²⁷ Syahrul Machmud, *Prosedur Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup dalam Jalur Perdata Non Litigasi atau Litigasi* (Refika Aditama, 2022).

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan dengan pidana penjara sembilan tahun”.

Selain ketentuan di atas diatur pula dalam Pasal 418 KUHP bahwa:

“Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Selanjutnya ketentuan korupsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya pada Pasal 12 huruf e yang berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana korupsi,²⁸ yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur pengertian pungli adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²⁹

Modus pungli umumnya dilakukan seseorang atau pegawai negeri dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan pungli. Pada umumnya,

²⁸ Erdianto Effendi, *Problematisasi Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi* (Refika Aditama, 2022).

²⁹ Erly Pangestuti, “Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar,” *Janita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 32–37.

praktik pungli dilakukan dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tidak ditujukan secara langsung terhadap fisik, melainkan dengan ancaman pelayanan yang dipersulit dan berbelit-belit.³⁰

Pungli bukan merupakan hal mudah untuk diberantas jika telah membudaya di masyarakat, nominal transaksi pungutan liar umumnya relatif kecil sehingga penindakan hukum terhadapnya dirasakan teramat boros dan membebani keuangan negara. Meski nominal transaksi pungli relatif kecil, namun jika intensitas transaksi pungli sering terjadi, maka secara akumulatif jumlah pungli akan menjadi besar. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk memberantas praktik pungli seperti menetapkan kebijakan memperpendek prosedur, transparansi persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan, serta penyediaan saluran pengaduan bagi masyarakat, namun berbagai upaya tersebut belum mampu untuk dapat menanggulangi maraknya praktek pungli di sektor pelayanan publik.³¹

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang tidak lepas dari praktik pungli di banyak sektor dan memerlukan sistem penegakan hukum yang kreatif. Kondisi ini terlihat pada angka jumlah pengaduan masyarakat ke Posko Saber Pungli Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3

Jumlah Pengaduan ke Posko Saber Pungli Provinsi Jabar Periode Tahun 2022-2023

| No | Media | Tahun | | Jumlah Pengaduan |
|----|------------------|-------|------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | |
| 1 | SMS | 54 | 9 | 63 |
| 2 | Email | 212 | 10 | 222 |
| 3 | Call Centre | 56 | 12 | 68 |
| 4 | Laporan Langsung | 75 | 24 | 99 |
| 5 | Surat | 19 | 21 | 40 |

³⁰ Antoro Hutapea, *Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001)* (Tanjungpura University, 2016).

³¹ Arleta, "Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli."

| | | | | |
|-------|---------|-----|-----|-----|
| 6 | Siberli | 45 | 52 | 97 |
| Total | | 461 | 128 | 589 |

Sumber: Saber Pungli Provinsi Jabar, Januari 2024

Meskipun data di atas sebatas pengaduan yang belum menentukan kondisi sebenarnya, namun dapat menjadi indikator nyata bahwa praktik pungli di beberapa sektor diduga terjadi dan dialami masyarakat yang membutuhkan layanan publik. Indikator tersebut terkonfirmasi dengan adanya beberapa laporan/pengaduan yang menurut hasil gelar perkara telah ditindaklanjuti oleh APIP dan APH sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.

Permasalahan ini harus segera ditangani dengan penegakan hukum yang kreatif serta mampu menciptakan birokrasi yang anti pungli.³² Saat ini penegakan hukum Pungli dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur No 356/Kep.209-Inspt/2023 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Barat, tiga pilar yang menopang berdirinya Satgas ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ketiga pilar ini dilebur dalam struktur organisasi Satgas Saber Pungli yang terdiri dari beberapa kelompok kerja (pokja) yaitu (a) pokja pencegahan (b) pokja penindakan (c) pokja intelijen (d) pokja yustisi (e) pokja ahli.

Meski memiliki pokja yang mendukung pemberantasan pungli, kondisi penegakan hukum yang berjalan saat ini belum efektif menjerat pelaku dan tidak menimbulkan daya cegah yang memiliki efek sistemik dalam pemberian layanan publik. Kondisi ini disebabkan karena (a) pola penindakan pungli menunggu laporan masyarakat dimana ada interval waktu antara *tempus delicti* dengan waktu penindakan sehingga barang bukti menjadi hilang atau rusak yang secara formil berakibat pada tidak terpenuhinya unsur pidana pasca gelar perkara; (b) pelimpahan perkara dugaan pungli kepada APIP yang melanggar ketentuan administrasi berdasarkan gelar perkara tidak ditindaklanjuti secara serius, memakan waktu lama bahkan mengalami kemandegan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status

³² Siti Patimah Junus, "Masalah Patologi Birokrasi (Hipocracy) dan Terapinya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 144–54.


perkara; (c) inkonsistensi penerapan sanksi, misalnya dalam beberapa kasus pungli terbukti memenuhi unsur pidana, tetapi hasil gelar perkara diarahkan untuk dilimpahkan kepada APIP bukan APH. Padahal proses hukum dan pemberian sanksi seharusnya dikenakan sesuai dengan jenis pelanggaran yang terbukti pada rapat gelar perkara, sehingga sanksi dikenakan secara proporsional dan berjenjang.

Kondisi penegakan hukum di atas memerlukan perbaikan mulai dari pola pelaporan pungli yang cepat dan menjaga keutuhan alat bukti sebagai unsur penting dalam proses pembuktian, memastikan integritas APIP dan APH sebagai institusi penerima pelimpahan perkara dan mengatur penerapan sanksi secara tepat sesuai tipologi pelanggaran hukum yang ada dalam praktik pungli. Kebutuhan atas perbaikan tersebut memerlukan langkah kreatif dan Kerjasama antara Saber Pungli Jawa Barat, instansi pemberi layanan dan institusi penegak hukum yang menerima tindak lanjut perkara. Dengan demikian, penegakan hukumnya diyakini lebih efektif dan memiliki daya cegah terhadap praktik pungli.

Pola/konsep penegakan hukum yang inovatif antara institusi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penulis memiliki gagasan membangun penegakan hukum yang terintegrasi satu sama lain dengan langkah strategis sebagai berikut:

- a. Membangun sistem pelaporan Pungli yang terintegrasi antara Sistem Informasi Saber Pungli (SiBerli) dengan sistem pelaporan yang tersedia pada badan/lembaga/unit pemberi layanan publik

Sistem ini dibangun untuk menghubungkan perangkat yang tersedia di kantor pelayanan publik dengan kantor Satgas Saber Pungli sehingga terkoneksi satu sama lain. Jadi masyarakat korban Pungli dapat melaporkan secara *realtime* di lokasi tanpa harus datang ke Sekretariat Saber Pungli Jabar. Sistem harus intens dilaksanakan untuk mempersempit ruang pungli dengan bergerak cepat dan tegas menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pada saat bersamaan, ruang bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan pungli diperluas dan dipermudah. Secara skematis sistem pelaporan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Skema di atas menggambarkan koneksitas penanganan laporan Pungli antara institusi dengan Saber Pungli Jabar, melalui koneksitas yang *real time* diharapkan laporan yang masuk segera ditangani oleh tim Saber Pungli. *Output* dari sistem ini adalah (a) adanya penetapan status kelayakan laporan untuk ditindaklanjuti oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) atau Aparat Penegak Hukum (APH) (b) rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang menjadi lokasi pungli. Luaran dari sistem yang terkoneksi ini diharapkan membangun pelayanan anti pungli dan menumbuhkan birokrasi yang bersih dan berkualitas. Dikatakan bersih karena terbebas dari praktik

pungli, berkualitas karena proses pelayanan yang jelas dan cepat sehingga memenuhi harapan masyarakat sebagai penerima layanan.³³

Satgas Saber Pungli dituntut menunjukkan kontribusi membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menciptakan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas, merancang program yang bersifat kreatif (*creative breakthrough*) sesuai program reformasi birokrasi. Penegakan hukum memberantas pungli dapat diidentifikasi dengan cara (a) membangun kerjasama dengan instansi pemberi layanan publik, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh dan profesi untuk diberdayakan dalam menanggulangi pungli (b) membentuk tim khusus reaksi cepat penanganan pungli untuk menciptakan rasa aman, tim ini dibentuk mengatasi pungli yang menghambat kebijakan pemerintah yang masuk prioritas nasional, menuntaskan pungli yang menjadi perhatian masyarakat dan melibatkan pimpinan lembaga/dinas/badan terkait.³⁴

Sistem pelaporan pungli ini harus dibangun konektivitasnya antara badan/lembaga/dinas pemberi layanan dengan informasi pelaporan pungli yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli untuk mempersempit dan mempermudah pelaporan. Selain mempersempit ruang pungli dengan memperkuat penanganan, Pemda Provinsi Jabar dan Satgas Saber Pungli Jabar telah menggagas Sistem Informasi Saber Pungli (SiBerli) untuk memudahkan masyarakat melaporkan tindakan pungli. Seluruh masyarakat dapat mengakses SiBerli melalui situs <http://www.siberli.jabarprov.go.id/> masyarakat yang belum memiliki akun harus melakukan pendaftaran lebih dulu. Setelah itu, masyarakat dapat masuk dan membuat laporan. Selain itu, masyarakat juga dapat melacak progres laporannya di akun tersebut sehingga proses penanganan pungli dapat dipantau oleh para pelapor. SiBerli memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan pelaporan, baik melalui media sosial, email, call center, laporan langsung, surat maupun aplikasi SiBerli. Sistem pelaporan yang disediakan tidak hanya berguna bagi

³³ Philipus Ngorang and Yayat Sri Hayati, "Etika Pelayanan Publik Sebuah Pengantar," 2020.

³⁴ Laurensius Arliman, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 49–72.

masyarakat tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh para pegawai negeri sipil untuk melaporkan dugaan pungli tempatnya bekerja sehingga pengawasan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sektor pelayanan publik dapat dilakukan baik dari dalam maupun dari luar.

Inspektorat Provinsi Jawa Barat harus memastikan terhadap perlindungan pegawai negeri yang melaporkan pungli di tempat kerjanya, sebab mereka berisiko mendapatkan ancaman dan intimidasi dari oknum dan pimpinan yang diduga terlibat dalam praktik pungli. Perlindungan dapat diberikan dengan merahasiakan identitas pegawai negeri yang melapor, menjaga keselamatan diri dan keluarganya, memastikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja pasca melapor. Jika perlindungan tersebut tidak didapatkan pelapor berpotensi terintervensi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan seperti permintaan mencabut laporan dengan ancaman dan tekanan, mutasi bahkan pemecatan. Oleh karena itu, sistem jaminan perlindungan hukum bagi pegawai negeri menjadi suatu keharusan yang wajib dilaksanakan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

b. Penerapan Sistem *Reward and Punishment*

Pimpinan lembaga/badan/dinas di lingkungan Provinsi Jawa Barat secara konsisten harus menerapkan kebijakan *reward and punishment* yang jelas dan tegas bagi pegawai yang menjalankan tugasnya terutama berkaitan dengan birokrasi pelayanan publik. Sistem ini diyakini dapat memberikan daya pencegahan yang melekat kepada para pelayan publik untuk tidak menerima pemberian dan melakukan pungutan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria *reward* dapat diberikan sesuai dengan kriteria objektif yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku seperti integritas, prestasi kerja, kedisiplinan dan sebagainya.³⁵ Sebaliknya sanksi diberikan bagi pegawai yang tidak menaati peraturan seperti

³⁵ Rizki Ayu Pramesti, Sofia A P Sambul, and Wehelmina Rumawas, "Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan KFC Artha Gading," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 9, no. 1 (2019): 57–63.

melakukan Pungli selama bertugas, tidak menaati peraturan kedinasan dan kriteria lain yang berlaku.³⁶

Bagi pegawai yang mendapat *reward* dipromosikan untuk peningkatan jabatan atau pemberian penghargaan untuk memacu peningkatan prestasi lain yang akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan pemerintahan Jawa Barat. Sebaliknya, bagi pegawai yang melakukan pungli dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan pangkat, pemberhentian dari jabatan struktural sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Penerapan sistem *reward and punishment* ini penting bagi penyelenggara layanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sebab sentra ini akan menjadi etalase masyarakat melihat bagaimana pemerintah melayani warganya. Jika sentra pelayanan publik bekerja profesional, transparan dan anti pungli maka kesan dan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan akan baik dan berdampak pada indeks kepercayaan publik, apalagi jika sistem pelayanan tersebut terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, berinovasi dengan teknologi informasi. Dalam ilmu hukum dikenal teori *law as a tool of social engineering* yang artinya hukum itu adalah alat untuk merekayasa perubahan sosial.³⁷ Budaya kerja yang bermutu dapat dimulai dengan penegakan hukum kepegawaian yang inovatif didukung peningkatan integritas sumber daya manusia yang berkomitmen dalam memajukan Jawa Barat.

Reward dan *punishment* merupakan suatu konsep yang dikembangkan dari suatu konsep manajemen sumber daya manusia, terutama ditujukan dalam rangka memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. *Reward* dan *punishment* sering disebut dengan manajemen bonus dalam suatu organisasi, dan menjadi prioritas dalam mengambil

³⁶ Suparmi Suparmi and Vicy Septiawan, "Reward dan Punishment Sebagai Pemicu Kinerja Karyawan Pada PT. Dunia Setia Sandang Asli IV Ungaran," *Serat Acitya* 8, no. 1 (2019): 51.

³⁷ Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 7, no. 1 (2023).

penilaian terhadap kinerja karyawan oleh pimpinan. Pemberian *reward* dan *punishment* harus berdasarkan penilaian kinerja dari masing-masing pegawai. Sistem *reward* dan *punishment* ini menjadi cara terbaik untuk mengatur pegawai sehingga pemerintah akan adil memperlakukan pegawainya. Para pegawai akan dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya agar menjadi sumber daya yang berprestasi dan mendapatkan *reward* dari perusahaan.³⁸

c. Menegakan Sistem Sanksi Berjenjang

Praktik pungli yang dilakukan oknum pegawai negeri secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain akan selalu bersinggungan dengan sanksi hukum administratif dan sanksi pidana. Setiap pelanggar Pungli perlu mendapatkan efek jera melalui penjatuhan sanksi yang bersifat proporsional dan berjenjang. Artinya sanksi yang dikenakan harus didasarkan pada konteks perbuatan yang dilakukan apakah hanya sebatas melanggar hukum administrasi atau memenuhi unsur perbuatan pidana. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP terbukti ada pelanggaran administrasi, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif oleh pimpinan lembaga. Namun, jika ditemukan unsur pidana yang didukung dengan alat bukti yang akurat maka pelaku pungli tersebut tidak hanya sebatas menerima sanksi administratif melainkan juga harus diproses pidana ke pengadilan.

Penerapan sanksi berjenjang ini dirasakan cukup adil sebab seseorang harus mendapatkan sanksi sesuai tingkat kesalahannya sesuai prinsip *geen straf zonder schuld*.³⁹ Dalam hukum pidana, pemidanaan semacam ini disebut teori *proportional sentencing* yang membatasi sanksi pidana hanya terbatas pada tingkat kesalahannya untuk menghindari praktik penghukuman yang berlebihan (*overpenalization*) yang melanggar hak asasi manusia terhukum.⁴⁰

³⁸ Ludfi Ferry Wijaya, "Sistem Reward dan Punishment Sebagai Pemicu dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2021): 1–11.

³⁹ Kukul Dwi Kurniawan and Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46.

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan," 2011.

Pendekatan sanksi yang berjenjang akan memberikan daya jera bagi para pelaku maupun masyarakat untuk tidak berbuat penyimpangan dalam bentuk pungli karena tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan baik yang dilakukan pelaku sebagai bentuk pengulangan (*recidive*) maupun oleh masyarakat potensial yang berpeluang melakukan pungli. Dengan sanksi yang berjenjang diharapkan dapat melindungi kepentingan hukum pelaku pungli dari kesewenang-wenangan proses hukum tetapi kepentingan negara dan pemerintah tetap dapat dilindungi karena penerapan sanksi dilaksanakan secara cermat.

PENUTUP

Pengembangan layanan publik pasca pandemi Covid-19 berbasis elektronik dapat direalisasikan dengan langkah konstruktif berupa *pertama*, mengubah pelayanan manual ke digital, *meng-upgrade* layanan digital dengan fitur baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, peningkatan pembayaran *e-money* yang terhubung dengan sistem perbankan, sistem digitalisasi sektor pelayanan publik diyakini dapat memperkecil praktik Pungli. Usaha strategis lain yang dapat ditingkatkan adalah (a) mengembangkan konsep MPP yang mudah dijangkau masyarakat; (b) menambah fasilitas pendukung tidak hanya untuk pemohon tetapi juga keluarga, penyandang disabilitas dan elemen masyarakat yang membutuhkan; (c) memperluas jejaring MPP yang terkoneksi dengan institusi pemerintah pemberi layanan. Digitalisasi layanan yang dikembangkan dan dievaluasi secara simultan akan menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) tercermin dari pelayanan berkualitas dan anti pungli. *Kedua*, penegakan hukum dalam menanggulangi praktik pungli adalah (a) membangun konektivitas sistem pelaporan Pungli yang terhubung langsung antara SiBerli dengan sistem pelaporan pungli yang tersedia di berbagai Badan/Lembaga/Unit pemberi layanan publik, konektivitas sistem pelaporan dirasakan penting memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melaporkan kejadian secara *realtime* sehingga laporan tersebut langsung masuk ke sistem informasi Satgas Saber Pungli dan segera dilakukan penindakan oleh Pokja

terkait. (b) menerapkan sistem *reward and punishment* oleh pimpinan lembaga/badan/dinas di lingkungan Provinsi Jawa Barat secara konsisten sesuai indikator objektif. (c) menerapkan sanksi administratif dan sanksi pidana secara berjenjang dan proporsional artinya jika terbukti melanggar hukum administrasi maka sanksinya bersifat administratif namun apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana maka harus diproses secara pidana.

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan kepada lembaga/badan/dinas pemberi layanan masyarakat meng-*upgrade* layanan dengan berbagai fitur yang lebih dinamis mempercepat layanan, memperluas pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas publik didukung dengan sarana penunjang yang memadai. Berbagai terobosan yang memanfaatkan teknologi informasi akan dirasakan manfaatnya dalam mengatasi praktik pungli dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Pungli sebagai bentuk kejahatan yang telah menjalar di berbagai sektor pelayanan publik memerlukan penegakan hukum yang kreatif dan inovatif, maka direkomendasikan kepada Satgas Saber Pungli bersama-sama lembaga/dinas/badan pemberi layanan membangun sistem pelaporan pungli yang terintegrasi satu sama lain sehingga laporan pungli dapat secara *realtime* ditangani oleh tim Satgas Saber Pungli, hasil penanganan akan diserahkan kepada APIP atau APH sesuai dengan tipologi perbuatan. Menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan sebagai motivasi bagi pegawai yang berprestasi sekaligus peringatan supaya terhindar dari praktik pungli. Selain itu, pemberian sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai jenis kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoro Hutapea. *Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) an Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001)*. Tanjungpura University, 2016.
- Agus Budianta. "Menuju Pemerintahan Digital," 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13266/Menuju-Pemerintahan-Digital.html>.
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan i Indonesia." *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022): 188–196.

- Ariyanti, Dwi Oktafia, and Muhammad Ramadhan. "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 583–601.
- Arleta, Gustitia. "Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 20, no. 1 (2019).
- Arliman, Laurensius. "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 49–72.
- Aslam, Nibraska. "Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 359–372.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. "Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Jawa Barat," 2021. <https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1010/hasil-sensus-penduduk-2020-di-provinsi-jawa-barat.html#:~:text=SP2020> Mencatat Penduduk Jawa Barat Pada Bulan September, Sebelumnya%2C Jumlah Penduduk Jawa Barat Terus Mengalami Peningkatan.
- Bappeda Jawa Barat. "Semangat Pembaharuan, Jabar Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik," 2016. <https://bappeda.jabarprov.go.id/semangat-pembaharuan-jabar-kembangkan-inovasi-pelayanan-publik/>.
- Erdianto Effendi. *Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*. Refika Aditama, 2022.
- Fathya, Vita Nurul. "Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang Dilakukan oleh PNS." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2018): 38–57.
- Hasyem, Muhammad, and Ferizaldi Ferizaldi. "Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 14, no. 2 (2020): 147–62.
- Imanuddin, Iman, and Bareskrim Polri. "Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 17 (2020).
- Junus, Siti Patimah. "Masalah Patologi Birokrasi (Hypocrisy) dan Terapinya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 144–154.
- Kasim, Aminuddin, Rahmat Bakri, Andi Intan Purnamasari, and Muhammad Rizal. "Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 1 (2024): 26–48.
- Kumendong, Wempie Jh. "Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016." *Lex Privatum* 5, no. 2 (2017).
- Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–346.

- Machmud, Syahrul. *Prosedur Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup dalam Jalur Perdata Non Litigasi Atau Litigasi*. Refika Aditama, 2022.
- Nandang Sambas, S H, and S H Dian Andrisari. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Nathania Michico Tambunan. *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan & Kebutuhan Pemda*. KOMPAS, 2021. <https://www.kppod.org/brief/view?id=36>.
- Ngorang, Philipus, and Yayat Sri Hayati. "Etika Pelayanan Publik Sebuah Pengantar," 2020.
- Orlando, Galih. "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 7, no. 1 (2023).
- Pangestuti, Erly. "Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar." *JANITA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 32-37.
- Pramesti, Ni Komang Laksmi Ari Widya, Simon Nahak, and I Wayan Arthanaya. "Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 57-61.
- Pramesti, Rizki Ayu, Sofia A P Sambul, and Wehelmina Rumawas. "Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan KFC Artha Gading." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 9, no. 1 (2019): 57-63.
- Pratiwi, NTSI, and Adiyaryani Ni Nengah. "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1-15.
- Ramadhani, Wahyu. "Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 263-276.
- RI, Ombudsman. "Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat," 2022. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021--layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-masyarakat>.
- Rosidah, Ani. "Analisis Kepuasan Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan E-Government di Indonesia." Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Setiyawan, Wahyudi, and S H Natangsa Surbakti. "Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Satgas Saber Pungli Kabupaten Karanganyar)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Suparmi, Suparmi, and Vicy Septiawan. "Reward dan Punishment sebagai Pemicu Kinerja Karyawan Pada PT. Dunia Setia Sandang Asli IV Ungaran." *Serat Acitya* 8, no. 1 (2019): 51.
- Wamad, Sudirman. "Sepanjang 2021, Kasus Pungli Didominasi Sektor Pelayanan Publik," 2021.

- Wantiknas. "Upaya Digitalisasi Layanan Publik dalam Sektor Pemerintahan," 2022. <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/upaya-digitalisasi-layanan-publik-dalam-sektor-pemerintahan>.
- Wibow, Satriyo. "Indonesia dan Konsep Pemerintahan Digital," 2017. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3416696/indonesia-dan-konsep-pemerintahan-digital>.
- Widodo, Widodo; Seno, Santodo; Refly, Badar. "Implementasi E-Government Melalui Sistem Persuratan Elektronik Pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia." *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 4 (2023). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/29068/pdf>.
- Wijaya, Ludfi Ferry. "Sistem Reward dan Punishment sebagai Pemicu dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (2021): 1-11.
- Zulfa, Eva Achjani. "Pergeseran Paradigma Pemidanaan," 2011.